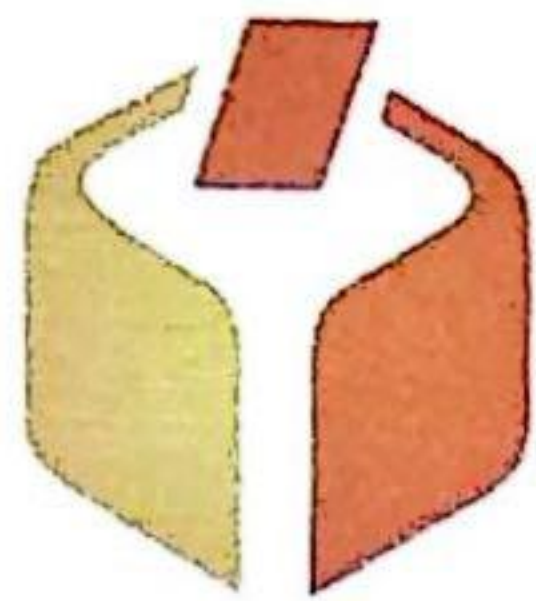




# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEMATANG SIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : [www.PematangSiantar.bawaslu.go.id](http://www.PematangSiantar.bawaslu.go.id)

Pematang Siantar, 10 November 2023

Nomor : 160 /PM.00.02/K.SU-30/11/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Gabung  
Hal : **Imbauan Netralitas ASN**

Kepada Yth.  
(Daftar Terlampir)

Di-  
Kota Pematang Siantar

Dengan hormat,

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman, damai, demokratis dan berkepastian hukum, maka Bawaslu Kota Pematang Siantar berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang terjadi pada Tahapan Pemilu Tahun 2024. Sehubungan dengan tahapan Pemilu Tahun 2024 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

#### A. Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UndangUndang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2022);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

## **B. Imbauan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dalam hal ini netralitas Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Bawaslu Kota Pematang Siantar mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dan PPNPN untuk:

1. Mematuhi Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 7,8, dan Pasal 52 ayat 3 huruf j Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Mematuhi Pasal 280 ayat 2 dan 3 dan Pasal 283 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Mematuhi pasal 15 ayat 1,2,3 dan pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Mematuhi pasal 255 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Mematuhi Pasal 5 huruf n angka 5 dan pasal 14 angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara agar mematuhi Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022. Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor

246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K. 1/09/2022.

7. Kepada seluruh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), agar mematuhi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Pematang Siantar agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum tahun 2024. Bawaslu Kota Pematang Siantar mengharapkan agar surat imbauan ini disampaikan dan diteruskan kepada seluruh jajaran ASN dan dijadikan pedoman bersama dalam mendorong serta mewujudkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang berintegritas, demokratis, jujur, tertib, aman, dan damai. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip

Lampiran surat Nomor  
Tanggal

: 160 /PM.00.02/K.SU-30/11/2023  
: 10 November 2023

1. Walikota Pematang Siantar
2. Sekretariat Daerah Kota Pematang Siantar
3. Sekretariat DPRD Pematang Siantar
4. Inspektorat Kota Pematang Siantar
5. Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar
6. Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar
7. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pematang Siantar
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pematang Siantar
9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pematang Siantar
10. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pematang Siantar
11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematang Siantar
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pematang Siantar
14. Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Pematang Siantar
15. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Pematang Siantar (Plt)
16. Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Pematang Siantar
17. Dinas Kebersihan Kota Pematang Siantar
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pematang Siantar
19. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pematang Siantar
20. Badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar
21. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Pematang Siantar
22. Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kota Pematang Siantar
23. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pematang Siantar
24. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pematang Siantar
25. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kota Pematang Siantar
26. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar
27. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Pematang Siantar
28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar
29. RSUD Dr. Djasamen Saragih Kota Pematang Siantar
30. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematang Siantar
31. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Pematang Siantar
32. Kantor Pemadaman Kebakaran Kota Pematang Siantar
33. BPS Kota Pematang Siantar
34. Badan Pertanahan Kota Pematang Siantar
35. Kantor Kementerian Agama Kota Pematang Siantar
36. Camat Se-Kota Pematang Siantar
37. Lurah Se-Kota Pematang Siantar